



PUTUSAN

Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

NAMA, Umur 22 Tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal NAMA, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

NAMA, Umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1. Pekerjaan wiraswasta tempat tinggal ALAMAT Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan
- Telah memeriksa bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Mei 2015 dalam register perkara Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2014 Kutipan Akta Nikah nomor 7435/47/III/2014. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sukrajaya .
2. Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat setelah akad nikah tidak mengucapkan sigot taklik-talak.

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan tempat tinggal di Perum Koriadarussalam jalan sadar Kampung kalapa dua No.25, Rt.11/Rw.10 kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 1anak yang bernama NAMA, Perempuan, lahir di Depok, umur 2 hari (alm).
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2014 sering terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat sulit diajak komunikasi dengan baik egois.
 - b. Tergugat tidak bisa hidup rukun dengan orang tua Penggugat,
 - c. Tidak disetujui oleh orang tua penggugat .
6. Bahwa pada bulan september 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri.
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**NAMA**) kepada Penggugat (**NAMA**) di Pengadilan Agama Depok
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 1 Juni 2015 dan 23 Juni 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7435/47/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya 5 Maret 2014, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing NAMA dan NAMA

Bahwa NAMA telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal ALAMAT, Kota Depok.
- bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama NAMA.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Mei 2014 yang lalu.
- Bahwa adapun penyebabnya karena Tergugat tidak bias serumah dengan orang tua Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak setahun tahun yang lalu.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi NAMA telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal ALAMAT Kota Depok.
- bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama NAMA.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Mei 2014 yang lalu.
- Bahwa adapun penyebabnya karena Tergugat tidak bias serumah dengan orang tua Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak setahun tahun yang lalu.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, penggugat membenarkan dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap satu kesatuan dengan putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah rukun dikaruniai seorang anak yang bernama Aafia Siddiqia, dan kini rumah tangganya menjadi retak oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah rumah, bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dengan sengaja telah

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hubungan mana telah dibenarkan oleh para saksi sebagai hubungan suami isteri yang sah dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena keduanya tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dari kedua orang saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran merupakan indikasi tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga keduanya sehingga rumah tangga tersebut tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa indikasi tersebut diperkuat oleh kesaksian kedua saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat mencapai satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil kesaksian saksi karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu dengan yang lain, serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti P serta kesaksian dua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aafia Siddiqia.
- bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal mencapai satu tahun lamanya.
- bahwa diusahakan untuk merukunkan kedua pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan penuh rahma, namun jika salah satu pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka majelis hakim berpendapat bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa oleh adapun alasan yang dapat melegitimasi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berpuncak pada terjadinya pisah tempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menyatakan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. ANDI AKRAM S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULFITA NETTI, S.H. M.H** dan **Drs. ABDUL HAMID MAYELI S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUMU, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. SULFITA NETTI, S.H. M.H.

Dr. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.

ttd

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI S.H., M.H. Panitera Pengganti,

ttd

MUMU, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Salinan putusan telah disesuaikan dengan aslinya :
Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA.Dpk.